



**PENETAPAN**

Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 11 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Mks tanggal 25 Maret 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan **SUAMI PEMOHON** pada hari Sabtu, Tanggal 30 Oktober 1999 dan tercatat pada Kantor KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 30 Oktober 1999 dan di karuniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
  - 1.1 **ANAK**, Umur 20 Tahun
  - 1.2 **ANAK**, Umur 16 Tahun
  - 1.3 **ANAK** , umur 11 Tahun;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada 9 Juli 2019 berdasarkan berdasarkan surat

Hal. 1 dari 7 halaman putusan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian yang dikeluarkan oleh, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, tertanggal 15 Juli 2019;

3. Bahwa Pemohon beserta anaknya hendak mengurus Kelengkapan Berkas balik nama tanah yang diatasnya ada bangunan, pada kantor Notaris;
4. Bahwa dalam proses pengurusan, terkendala pada umur anak yang bernama **ANAK**, dan **ANAK** yang masih dibawah umur sehingga memerlukan seorang wali.
5. Bahwa pada dasarnya hak sebagai wali telah melekat pada Pemohon yang merupakan orangtua/ ibu kandung dari anak yang bernama **ANAK**, dan **ANAK** namun dalam proses pengurusan. Pihak ketiga mengharuskan anak tersebut memiliki seorang wali yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama **ANAK**, dan **ANAK**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan terkait Perwalian terhadap anak sendiri berdasarkan hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat :

Hal. 2 dari 7 halaman putusan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 30 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama kecamatan Ujungtanah, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermaterai cukup, yang oleh ketua majelis diberi tanda P.1
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON , tertanggal 16 Mei 2018, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, diberi tanda P.2
3. Foto kopi Kartu Keluarga tanggal 25 Januari 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi tanda P.3.
4. Foto kopi Surat Keterangan Kematian atas nama SUAMI PEMOHON , tanggal 15 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Berua, Kecamatan Biringkanaya, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama ANAK tanggal 3 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup yang oleh hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama ANAK tanggal 8 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup yang oleh hakim diberi kode P.6;
7. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum ALMARHUM, tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat oleh PEMOHON (Pemohon) dan disaksikan oleh Ketua RT.001 dan Ketua RW.03, Kelurahan Berua, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, oleh hakim diberi kode P.7;

B.-----

Saksi-saksi :

1. SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Perusda PDAM Makassar, tempat kediaman Kelurahan Wala-walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 halaman putusan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengaku sebagai Adik Pemohon dan kenal suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON yang menikah pada tanggal 30 Oktober 1999 di Barru, keduanya pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak dan dua orang masih di bawah umur;

Bahwa suami Pemohon SUAMI PEMOHON telah meninggal di Makassar pada 9 Juli 2019, sehingga yang mengasuh anaknya tersebut ialah Pemohon selaku ibu;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perwalian anaknya yang masih di bawah umur dalam hal pengurusan harta peninggalan *Almarhumah* SUAMI PEMOHON (suaminya);

2. SAKSI, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai ibu Pemohon dan kenal suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2019 di Makassar karena sakit;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah lahir tiga orang anak, dua di antara anak tersebut masih di bawah umur;

Bahwa semua anaknya tersebut sekarang dipelihara dan diasuh oleh Pemohon selaku ibunya.

Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini ialah untuk mendapatkan kepastian hukum terkait perwalian dua orang anak yang masih di bawah umur tersebut setelah meninggal ayahnya, untuk dipergunakan dalam pengurusan harta peninggalan *Almarhumah* suaminya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon telah membenarkan seluruhnya dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

*Hal. 4 dari 7 halaman putusan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon pada pokoknya mohon ditetapkan sebagai wali terhadap dua orang anak kandungnya sendiri yang masih berada di bawah umur, karena ayah dari anak tersebut yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 9 Juli 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Makassar untuk mengadili;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang yang berhak menjadi wali terhadap anak yang namanya seperti tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti terkait perkara ini sesuai bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, terbukti Pemohon pernah menikah dengan seorang lelaki bernama SUAMI PEMOHON ;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kematian dihubungkan dengan bukti P.7 berupa Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berkompeten, terbukti bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2019 di Makassar, dan meninggalkan satu orang isteri dan 3 orang anak;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga dihubungkan dengan bukti P.5 dan P.6 berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah terbukti bahwa nama yang tercantum dalam Akta

*Hal. 5 dari 7 halaman putusan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran tersebut adalah anak kandung dari ayah bernama SUAMI PEMOHON dengan ibu bernama Hj. PEMOHON;

Menimbang, bahwa dengan keterangan dua orang saksi telah dewasa dan memberi keterangan di bawah sumpah, mengenal Pemohon dan suami Pemohon demikian pula anak-anak Pemohon dari suaminya tersebut, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan dapat diterima serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan sebagai fakta hukum bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama SUAMI PEMOHON yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2019 di Makassar, telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama **ANAK**, Umur 20 Tahun, **ANAK**, Umur 16 Tahun dan **ANAK**, umur 11 Tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ke dua dan ke tiga Pemohon seperti tersebut di atas masih berada di bawah umur dewasa untuk bertindak melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon selaku ibu kandung ditunjuk menjadi wali terhadap anaknya tersebut, sesuai maksud Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Pemohon selaku pihak yang berkepentingan dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **PEMOHON** sebagai wali terhadap anak kandungnya bernama :
  - 2.1. **ANAK**, lahir 12 Februari 2005;
  - 2.2. **ANAK**, lahir 1 Februari 2010;

Hal. 6 dari 7 halaman putusan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Drs. H. Mursidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mardianah R, S.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.**

**Drs. H. Mursidin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hasna Mohammad Tang**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
3. Panggilan	Rp 90.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp200.000,00</b>
( dua ratus ribu rupiah )	

Hal. 7 dari 7 halaman putusan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Mks